

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KERJA
DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM
MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN
DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Merah Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AFDHAL JIHAD USMAN

NIM: 161011219

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdhal Jihad Usman
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 25 September 1997
NIM : 161011219
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Maret 2020

Penyusun,


Afdhal Jihad Usman

NIM/NIMKO:161011219/8581416219



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare”** disusun oleh **Afdhal Jihad Usman**, NIM/NIMKO: **161011219/8581416219**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 10 Zulkaidah 1441 H
01 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)
- Munaqisy I : Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. (.....)
- Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)
- Pembimbing I : Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)
- Pembimbing II : Aswar, S.Pd., M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan Di Rumah Sakit Fatima Parepare" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan ustadz Aswar, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Usman dan Jusmaniah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Nuramaliah, dan Ayip Syaifullah yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Jazākumullahu khairal Jazā.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Kepada murabbi kami Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc.,M.H.I. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.


Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulismengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 18 Maret 2020



Afdhal Jihad Usman

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi fokus | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN TEORETIS | 11 |
| A. Batasan Aurat Dalam Islam | 11 |
| B. Deskripsi Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Dunia Kedokteran | 27 |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |

| | |
|---|-----------|
| D. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| E. Instrumen Penelitian | 41 |
| F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data | 42 |
| G. Pengujian Keabsahan Data | 44 |
| BAB IV:PEMBAHASAN | 46 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Rumah Sakit Fatima Parepare) | 46 |
| B. Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare | 48 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pasien Ibu Hamil dan Melahirkan Oleh Dokter Laki-laki | 52 |
| BAB V: PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran dan Implikasi Penelitian | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ذ : d | ك : k |
| ب : b | ذ : z | ط : t | ل : l |
| ت : t | ر : r | ظ : z | م : m |
| ث : ś | ز : z | ن : n | ع : ‘ |
| ج : j | س : s | غ : g | و : w |
| ح : ħ | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ś | ق : q | ي : y |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ : muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah - ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah - ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah - ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفٌ = kaifa

Vokal rangkap عَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

D. Vokal Panjang

ا (fathah) ditulis ā contoh : قَامَاً = qāmā

ي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = rahīm

و (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = ‘ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ لِإِسْلَامِيَّةٍ = al-Syarī'ah al-Islamiyah

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ لِإِسْلَامِيَّةٍ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

H. Kata Sandang "al-"

- Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : لأماكن المقدسة = al-amākin al-muqaddasah

السياسة الشرعية = al-siyāsah al-syar'iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh المأوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = Subḥānahū wa ta’ālā

saw = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

ra. = Radiyallāhu ‘anhu

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetak

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Afdhal Jihad Usman
NIM : 161011219
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare.**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan oleh dokter ahli kandungan laki-laki.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, sosiologis dan teoretik.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama* Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare telah sesuai. Karena, dalam mekanismenya sebagai dokter ahli kandungan, seorang dokter bekerja berdasarkan standar operasional kerja atau peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit serta diikat oleh sumpah *hipocrates*, IDI, etika dan norma-norma yang termaktub dalam undang-undang dan kode etik kedokteran yang menjadikan dokter berkerja secara profesional. Namun belum mempertimbangkan tinjauan syariat. *Kedua*, Penanganan dokter kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan Syariat Islam. Dengan alasan sebagai berikut: Tidak ada dokter kandungan perempuan yang bisa menangani kehamilan tersebut di waktu tertentu karena adanya sistem penjadwalan kerja bagi dokter kandungan di Rumah Sakit Fatima dan sejalan dengan pandangan ulama yang membolehkan untuk melihat bagian tubuh pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan, Selama pengobatan pasien didampingi oleh mahramnya, baik suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya sehingga terhindar dari fitnah dan perzinahan, Dokter laki-laki yang menangani pasien adalah seorang dokter muslim yang profesional dan ahli dibidangnya. Penangan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dibenarkan dalam syariat Islam dengan alasan dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

المستلخص

اسم الباحث : أفضل جهاد عثمان

رقم الطالب : ٨٥٨١٤١٦٢١٩/١٦١٠١١٢١٩

عنوان البحث : نظر الشرع في تقنية طبيب التوليد في علاج الحبلي والانجاب في مستشفى فاطمة في باري باري

يهدف هذا البحث معرفة تقنية طبيب توليد في مستشفى فاطمة باري باري ومعرفة المنظور الشرعي في معالجة طبيب التوليد للحبلي والانجاب. المشاكل التي عرضها الباحث أولاً، تقنية طبيب التوليد في مستشفى فاطمة في باري باري؛ وثانياً، المنظور الشرعي في معالجة طبيب التوليد للحبلي والانجاب. لأجل العثور على أجوبة للمشاكل فاستخدم الباحث نوع البحث الميداني الكيفي حيث يباشر الباحث الميدان لجمع المعلومات بالمدخل المعياري والاجتماعي والعلمي.

نتائج هذا البحث على ما يلي: الأولى، تقنية طبيب التوليد في مستشفى فاطمة في باري باري منطبقة للنظام، ففي تقنية طبيب التوليد يعمل الطبيب حسب مبادئ النظام العملي أو النظام الذي أصدره المستشفى ويعقد بوعده هيوكرايس وبرابطة الأطباء الأندونيسية والأنظمة المكتوبة في القانون والمدونة لقواعد السلوك الطبية حيث تجعل الأطباء يعملون بالإتقان بغض النظر عن المنظور الشرعي. والثانية، معالجة طبيب التوليد للحبلي والانجاب موافقة للشريعة، وحجة ذلك أن الطيبة التي تعالج الحمل غير موجودة في بعض الأحيان بسبب جدولة العمل لطبيب التوليد في مستشفى فاطمة وتوافق آراء العلماء الذين أجازوا نظر أجسام المريضة مضطرة إلى العلاج مدى مرافقة محرمها، سواء كان زوجها أو امرأة مؤمنة مثل أمها أو أختها، وذلد لتجنب الفتنة والزنا، فالطبيب الذي يعالج المريضة هو مسلم وملتزم ومؤهل. فمعالجة طبيب التوليد للحبلي في المنظور الشرعي صحيحة للضرورة وكف الحاجة.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang disaksikan akhir-akhir ini telah mengakibatkan gairah keislaman dan membuat kaum muslimin lebih peka dan responsif terhadap ajaran-ajaran Islam bukan saja dalam masalah peribadatan, tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan seringkali menjadi perhatian yang lebih besar jikalau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ataupun menyimpang dari ajaran Islam.¹

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang dianggap tradisional menuju ke modern, yang diakui sekarang lebih banyak menggunakan tolak ukur keduniawian. Ini terlihat bukan saja dalam masalah peribadatan, tapi juga dalam bidang muamalah dan lainnya. Perbuatan atau tingkah laku sekarang menjadi perhatian yang lebih besar dari ajaran Islam tatkala terlihat penyimpangan dari norma-norma agama hal itu terjadi dikalangan kaum muslimin.

Dalam Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Alquran dan sunah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup

¹Hassan Hathout, *Revolusi seksual perempuan: Obsetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1994 M), h. 141.

bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya ataupun orang lain.
2. Islam memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang mempunyai dampak positif bagi dirinya, diantaranya menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya.
3. Islam memerintahkan bagi orang yang sakit untuk berobat atau mengobati penyakitnya.²

Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita. Dalam hukum Islam, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau upah jasa. Hal ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh Islam, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua pihak harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing, makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula hak dan kewajibannya.³

Dalam mekanismenya sebagai dokter ahli kandungan, seorang dokter bekerja berdasarkan standar operasional kerja atau peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit serta diikat oleh sumpah *hipocrates*, IDI, etika dan norma-norma yang

²Masjfuk Zuhdi, *Masāil al-Fiqhiyyah* (Cet. III; Jakarta: CV Haji Masagung, 1994 M), h. 188.

³Masjfuk Zuhdi, *Masāil al-Fiqhiyyah*, h. 188.

termaktub dalam undang-undang dan kode etik kedokteran yang menjadikan dokter berkerja secara profesional. Namun belum mempertimbangkan tinjauan syariat.

Dalam pola etika medis sekarang, kepentingan utama seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasiennya begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien. Namun, senantiasa ada keterbatasan kemampuan dokter dan keterbatasan pengertian dokter terhadap keadaan pasien.⁴

Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum yang seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi di sana. Di antaranya seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan. Maksud dikesampingkan pada kalimat barusan adalah hilangnya hijab antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dalam pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabanya. Padahal dalam Islam melihat yang sesama jenis ada batasan-batasan aurat yang boleh dilihat dan disentuh, apalagi melihat yang berlainan jenis.

⁴Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan. Tinjauan Fenomena Sosial* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1989 M), h. 32.

Realitas hari ini pasien ibu hamil baik yang melakukan pemeriksaan maupun melahirkan tidak sedikit ditangani oleh dokter laki-laki. Anehnya, malahan kebanyakan ibu-ibu hamil lebih dominan berobat pada dokter spesialis kandungan laki-laki dibandingkan dengan dokter spesialis perempuan. Hal ini terjadi terutama karena profesi dokter spesialis kandungan lebih didominasi oleh laki-laki dan juga dikarenakan banyak para ibu-ibu menganggap bahwa dokter spesialis kandungan laki-laki lebih kompeten (karena fisik laki-laki lebih kuat), pandai serta lebih objektif.⁵

Dalam praktek kedokteran, adalah wajar seorang dokter menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya. Lain halnya bila dilihat dari segi hukum Islam, seseorang tidak boleh melihat dan menampakkan aurat terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya.

Dalam Alquran, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nūr/24: 3.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki

⁵Zulhamdi, "al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Jurusan Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langa* 4, no.2 (2017) h. 76-77.

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁶

Dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ⁷

Artinya:

Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian.

Berdasarkan hadis tersebut nampak jelas sesama jenis saja dilarang melihat atau menampakkan auratnya, mafhum muwafakatnya adalah yang berlawanan jenis lebih-lebih lagi dilarang menampakkan auratnya. Berdasarkan uraian di atas timbul suatu permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perempuan hamil yang melahirkan pada dokter spesialis kandungan laki-laki dan bagaimana hukum ketika melihat aurat pasien wanita dalam proses persalinan.

Dari uraian di atas maka timbullah ketertarikan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang boleh atau tidaknya ibu hamil melahirkan pada seorang dokter ahli

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya* (Cet. II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M), h. 353.

⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, *Ṣahīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Dār Ihyā', 1984 M/1404H), h. 26.

kandungan laki-laki dalam mekanisme kerjanya melihat aurat pasien ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki

Secara umum dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang bertugas memeriksa, merawat, mengobati serta menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien tanpa memandang jenis penyakit, golongan, usia, jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin. Sedangkan dokter kandungan adalah dokter yang secara khusus mendalami kesehatan sistem reproduksi wanita. Dokter yang sering juga disebut sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau disingkat “Obgin” inilah yang utamanya berperan dalam membantu memeriksa ibu hamil, membantu persalinan, dan perawatan setelah persalinan.⁸ Meski sebenarnya beragam kondisi dan penyakit yang memengaruhi sistem reproduksi wanita juga dapat ditangani oleh dokter kandungan, dan profesi dokter kandungan ini tidak hanya dilakoni oleh perempuan namun juga dilakoni oleh laki-laki.

2. Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki

Dalam proses pelayanan Rumah Sakit, secara umum pihak Rumah Sakit melakukan penjadwalan kerja bagi setiap dokter begitupun juga bagi dokter ahli kandungan yang menangani ibu hamil dan melahirkan. Hal ini yang memungkinkan setiap pasien menerima pelayanan dari dokter yang berbeda-beda. Pada tahap awal

⁸Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter* (Cet III; Semarang: Universitas Diponegoro, 2005 M), h. 42.

dokter ahli kandungan akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil untuk mengecek kondisi awal dan tahap penanganannya.

Dalam mekanismenya sebagai dokter ahli kandungan, seorang dokter bekerja berdasarkan standar operasional kerja atau peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit serta berlandaskan etika dan norma-norma yang termaktub dalam undang-undang dan kode etik kedokteran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare? Dan dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan oleh dokter ahli kandungan laki-laki?

D. Kajian Pustaka

Studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan ini tidak terlepas dari permasalahan fikih. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia serta penelitian terdahulu diantaranya seperti:

1. Refrensi Penelitian

- a. Kitab *Nail al-Auāṭr*, adalah kitab yang ditulis oleh Imām Muammad ‘Alī al-Syaukānī (wafat 1250 H/1834 M.) merupakan sebuah kitab yang menjelaskan atau mensyarahkan hadis-hadis termasuk di dalamnya hadis-hadis tentang aurat yang menjadi fokus penelitian ini.⁹
- b. Kitab *al-Mubadda' Fī Syarḥi al-Muqni'*, karya Abū Ishāk Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muflīh. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih bermazhab Hambali yang sangat masyhur dan populer dikalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka. Pada juz yang pertama membahas masalah aurat yang menjadi acuan dalam penelitian.¹⁰
- c. Gunawan dalam bukunya *Memahami Etika Kedokteran* menyebutkan mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu; etika jabatan (*medical ethics*) yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap para dokter dengan teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. Etika asuhan kedokteran (*Ethis of Medical Care*) untuk kehidupan shari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹

⁹Imām Muḥammad ‘Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auāṭr*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H/1992 M), h.40.

¹⁰Abū Ishāk Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muflīh, *al-Mubadda'*, Juz 1 (Cet. I; Beirut, Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 1414 H/1993 M), h.350.

¹¹Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1992 M), h.20.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fatonah pada tahun 2007 yang berjudul “Melihat Aurat Wanita Pada Saat Khitbah Dalam Pandangan Hukum Islam”¹² yang pada penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam tentang melihat aurat wanita pada saat khitbah adapun dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki ditinjau dari hukum Islam yang tentunya dalam mekanisme tersebut seorang dokter laki-laki pasti akan melihat aurat bahkan menyentuh tubuh pasiennya.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan oleh dokter ahli kandungan laki-laki.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi masukan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang boleh tidaknya ibu hamil melahirkan pada dokter ahli kandungan laki-laki dalam

¹²Fatonah, “Melihat Aurat Wanita Pada Saat Khitbah Dalam Pandangan Hukum Islam” *Skripsi*. (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam, 2007).


¹³Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 M), h.29.

tinjauan hukum Islam serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut.

- 2) Dapat dijadikan pedoman atau sebagai tambahan materi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam terkait tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan.

b. Kegunaan Teoretis

- 1) penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada semua pihak agar lebih memahami hal-hal seputar ilmu pengetahuan dan juga sebagai media informasi yang terbuka kepada masyarakat yang sadar akan syariat Islam, khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang kedokteran.
- 2) Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan pengembangan wawasan dan pengkajian terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, serta dapat dijadikan bahan informasi yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Batasan Aurat Dalam Islam

1. Pengertian Aurat

a) Pengertian Etimologi

Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu: “awira” (عَوْر) artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya, memalukan dan mengecewakan. Selain dari pada itu kata aurat berasal dari kata “āra” (عَار), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata “a’wara” (أَعْوَرَ), artinya sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kecewaan dan malu¹

Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan, وَكُلُّ عَيْبٍ وَخَلَلٍ فِي شَيْءٍ، فَهُوَ عَوْرَةٌ (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat) وَشَيْءٌ مُعْوَرٌ وَعَوْرٌ: لَا حَافِظَ لَهُ. (sesuatu itu tidak memiliki penjaga atau penahan).² Imam Syaūkānī di dalam kitab *Fath al-Qadīr*, menyatakan: Aurat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang seharusnya dijaga dan ditutup, yakni tiga waktu ketika penutup dibuka. al-Amasī membacanya dengan 'awarāt (عَوْرَات). Bacaan

¹Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Šādīr, 1414 H/1993 M), h. 616.

²Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, h. 616.

seperti ini berasal dari bahasa suku Huzail dan Tamīm.³ Kata yang bermakna aurat juga ada pada kata “*sauah*” seperti yang tercantum dalam Q.S. Tāhā/20: 121.

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ.

Terjemahnya:

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.⁴

Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah *al-Nuqṣān al-Syai' al-Mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah '*awara*', yang bermakna *qabīh* (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di'tampakkan.⁵ Imam al-Raziy, dalam kamus *Mukhtār al-Ṣihāh*, menyatakan, aurat (الْعَوْرَةُ) سَوْءَةُ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَالْجَمْعُ (عَوْرَاتٌ) بِالتَّسْكِينِ.⁶ adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu). Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata aurat diartikan dengan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.⁷

b) Pengertian Terminologi

³Imām Muhammad ‘Alī al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut, Damsyq: Dār Ibnū Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 5.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya* (Cet. II; Yogyakarta: Ma’had al-Nabawī, 2011 M), h. 320.

⁵Abū Ishāk Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muhammad bin Muflīh, *al-Mubadda'*, Juz 1 (Cet. I; Beirut, Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 1414 H/1993 M), h.359.

⁶Abū Abdillāh Zainuddin, *Mukhtār al-Saḥīḥah*, Juz 1 (Cet. I; al-Maktabah al-‘Asriyah), h. 221.

⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta Gramedia Pustaka, 2008 M), h. 77.

Aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau *syahwat*, membangkitkan nafsu angkara murka, sedangkan dia mempunyai kehormatan yang dibawa oleh rasa malu supaya ditutupi dan dipelihara dengan tidak mengganggu manusia lainnya, serta menimbulkan kemurkaan, padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.⁸

Pada kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya.⁹ Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.¹⁰

2. Dasar Hukum Tentang Aurat

Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Dasar hukum perintah menutup aurat adalah ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw.

a) Dasar Hukum Tentang Aurat dalam Pandangan Mazhab

Di dalam kitab *al-Mubadda'*, Abū Ishāq menyatakan: "Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun,

⁸Fuad Moh. Fahrudin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam* (Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984 M), h. 10.

⁹Abū Hāmid al-Ghazali, *al-Wājjiz Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, jilid I (Cet I; Beirut: Dār al-Arqām, 1997 M), h. 174.

¹⁰Muhammad Amin Syāhir Ibnu Abidīn, *Rad al-Mukhtār Alā al-Dār al-Mukhtār Fī Syarḥ Tanwīr al-Absār*, jilid II (Cet. I; Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003 M), h. 75.

jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya.¹¹

Di dalam kitab *al-Mughnī*, Ibnu Qudāmah menyatakan, bahwa "Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat."¹² Dengan ungkapan lain, yang ada diantara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafii dan Malik.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam salat, dan dia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, di mana para ulama berbeda pendapat, apakah dia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika seorang wanita salat, sedangkan kepalanya terbuka, dia wajib mengulangi salatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza'ī, dan Syafii berpendirian seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak

¹¹Abū Ishāk Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muhammad bin Muflih, *Al-Mubadda'*, h.360-363

¹²Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muahammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1388 H/1968 M), h. 554.

tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan salat.¹³

Di dalam kitab *al-Furū'*, karya salah seorang ulama Hambalī, dituturkan sebagai berikut: "Seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka, dan kedua telapak tangan, ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.¹⁴

Batasan aurat menurut mazhab Maliki dalam kitab *Kifāyah al-Ṭālib*, Abū al-Ḥasan al-Malikī menyatakan: "Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan".¹⁵

Batasan aurat menurut mazhab Hanafi, Abū al-Ḥusain, dalam kitab *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah* mengatakan: "Adapun aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusat hingga mencapai lututnya". Dengan demikian, pusat bukanlah termasuk aurat. Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Imam Syafii, lutut termasuk aurat.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

b) Dasar Hukum Tentang Aurat Berdasarkan Hukum Islam

¹³Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī Li Ibnu Qudāmah*, h. 349.

¹⁴Abū Abdillāh Muhammad bin Muflih Syamsuddīn al-Maqdisī, *al-Furū'*, Juz 1. (Cet.1; Cairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1388 H/1946 M), h. 285.

¹⁵Abū al-Ḥasan al-Malikī, *Kifāyat al-Ṭhālib*, Juz 1. (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), h.215.

Aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki bukan mahramnya, adalah sekujur tubuhnya. Tentang aurat perempuan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹⁶

Dalam Q.S. al-Nūr/24: 31 Allah swt. mengatakan secara umum bagian yang harus ditutupi, dan hal ini merupakan konsep awal dari bagian tubuh perempuan yang harus dijaga yaitu yang pertama pandangannya, yang kedua kemaluannya, yang ketiga perhiasan yang ada padanya, dan yang keempat hendaklah menjulurkan kain hingga menutupi bagian dadanya. Dan terakhir pada ayat tersebut dikatakanlah yang boleh diperlihatkan hanyalah pada mahramnya. Konsep dasar dalam menggunakan pakaian haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 35.

disebutkan dalam ayat tersebut. Dan inilah yang dikatakan dasar hukum dari pada menutup aurat bagi perempuan.

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusat sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Pembatasan aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka ataupun budak, orang Islam maupun kafir.¹⁷

Dokter laki-laki boleh memeriksa aurat tubuh perempuan kalau merupakan tuntutan pemeriksaan medis, dan jika hanya ada dokter laki-laki untuk mengobatinya, bahkan jika harus memeriksa bagian-bagian yang sifatnya sangat pribadi. Hal yang sama juga berlaku jika seorang laki-laki sakit sedangkan yang ada hanya dokter perempuan, dia boleh memeriksa tubuhnya bahkan jika harus memeriksa bagian tubuh yang sangat pribadi.

Batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat yang ditetapkan Islam terhadap wanita. Para ulama telah sepakat bahwa kubul dan dubur beserta bagian yang ada di sekitar keduanya adalah aurat bagi laki-laki. Mereka lalu berbeda pendapat tentang apakah paha termasuk aurat.

Ada dua pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendirian, bahwa paha termasuk aurat laki-laki. Ulama lain berpendapat, paha bukan termasuk aurat. Pendapat terkuat dan terpilih adalah, paha termasuk aurat laki-laki. Orang yang berpendapat, bahwa paha bukan aurat mengajukan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Aisyah ra.

¹⁷Abū al-Ḥasan Burhānuddin ‘Alī bin Abī Bakar bin ‘Abdul Jalīl al-Farganī, *al-Hidāyah Syarḥ al-Bidāyah* (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah:), h. 82-83.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَن فِخْدَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثْتُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثْتُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَوَى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَجِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَجِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ»¹⁸

Artinya:

"Suatu saat Rasulullah saw. duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Lalu, Abu Bakar minta ijin untuk masuk. Dia dipersilahkan oleh Nabi saw., sedangkan beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, 'Umar juga meminta ijin untuk masuk, dan beliau juga dipersilahkan oleh Nabi saw., dan beliau saw. juga masih dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, 'Utsman bin 'Affan juga meminta ijin untuk masuk, dan Nabi saw pun melepaskan kainnya ke bawah. Setelah mereka bangkit pergi, saya ('Aisyah ra.) bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta masuk, anda kabulkan, sedangkan pakaian anda masuk seperti semula. Tetapi, ketika 'Utsman minta masuk, kenapa anda melepaskan kain anda? Nabi saw menjawab, "Hai 'Aisyah, Tidakkah aku akan merasa malu terhadap orang yang demi Allah, para malaikat saja merasa malu kepadanya."

Mereka juga mengetengahkan hadis riwayat Anas ra yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقٍ خَبِيرٍ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فِخْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَن فِخْدِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فِخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،¹⁹

Artinya:

Rasulullah saw. pada waktu perang Khaibar, kemudian Rasulullah saw. menyingsingkan kain dari pahanya, hingga aku melihat putihnya paha Nabi saw.

Dan masih banyak lagi hadis yang dijadikan sandaran bagi orang yang berpendapat, bahwa paha bukan termasuk aurat. Imam al-Syaukānī menyanggah

¹⁸Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 255 H/870 M) h.1866.

¹⁹Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. (Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1422 H/2002 M), h. 255.

pendapat di atas, dan bertarjih bahwa paha termasuk aurat. Menurut Imam al-Syaukānī, dua hadis di atas, yakni hadits riwayat 'Aisyah ra. dan Anas ra., harus dipahami pada konteks dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, dua hadis di atas hanya berlaku pada konteks dan keadaan khusus, dan tidak boleh diberlakukan pada konteks yang bersifat umum dan menyeluruh. Sebab konteks dua hadis di atas berlaku khusus, dan terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Imam al-Qurtubī menyatakan dalam keadaan perang atau genting, seseorang boleh-boleh saja menyingkap pahanya. Oleh karena itu, yang layak dijadikan hujah adalah hadis-hadis yang mengandung hukum *kullī* (hukum yang berlaku menyeluruh atau umum) yakni *khiṭāb* umum bagi yang menyatakan bahwa paha adalah aurat yang harus ditutup oleh kaum muslim.²⁰

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat diantaranya Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits di dalam kitabnya *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, bahwasanya Muhammad bin Jaḥsyi berkata;

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ
 حَتَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرْفِ
 فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَمْرٌ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ"²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Husyaim : Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah, dari al-'Alā', dari Abu Kaṣīr maulā Muhammad bin Jaḥsyi, dari Muhammad bin Jaḥsyi ipar Nabi saw., bahwasannya Nabi saw. pernah melewati Ma'mar di halaman masjid yang saat itu ia sedang duduk memeluk lututnya sehingga tersingkap sebagian pahanya. Lalu Nabi saw. bersabda : "Tutupilan pahamumu wahai Ma'mar, karena paha itu termasuk aurat"

²⁰Imām Muhammad 'Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H/1992 M), h.45.

²¹Aḥmad bin Muḥammad bin ḥabal Abū Abdillāh al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 37 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risālah 1414 H/ 1993 M), h. 165.

Hadis ini menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat laki-laki, sehingga wajib ditutup. Pendapat yang lebih kuat dan layak dipegang adalah pendapat yang menyatakan, bahwa paha termasuk aurat. Alasannya, pertama, hadis-hadis yang diketengahkan pihak pertama, seluruhnya tidak menunjukkan adanya *khiṭāb* untuk seluruh kaum muslim, tapi hanya bertutur tentang perilaku atau perbuatan pribadi Nabi saw. pada konteks dan kejadian tertentu. Dengan kata lain, hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk mengikuti perbuatan Nabi saw. yang layak diikuti adalah dalil-dalil yang mengandung hukum secara *kullī* (hukum yang berlaku menyeluruh atau umum), bukan hukum *juz'ī* (sebagian). Kedua, adapun hadis yang diketengahkan kelompok kedua lebih jelas *khiṭāb*-nya kepada seluruh kaum muslim. Lebih-lebih lagi hadis ini datang dalam bentuk ucapan (*qaulī*), sehingga lebih kuat dibandingkan hadi-hadis perbuatan (*fi'lī*). Ketiga, hadis-hadis yang menyatakan paha bukanlah aurat juga bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menyatakan, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.²²

3. Hikmah Menutup Aurat

Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Fitnah yang langsung mengenai aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang ditimbulkannya, bahkan ada ulama yang

²²Imām Muḥammad ‘Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auāṭr*, h.45.

berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak, maka diharamkan atas siapapun laki-laki (termasuk mahram) untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita, kecuali suaminya sendiri.²³ Disamping itu, menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup aurat, kita dapat menilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi saw., mengawini Ṣāfiyah, para sahabat berkata: jika Nabi memerintahkan dia menutup aurat, maka ia tergolong *ummahāt al-mukminīn*, tetapi jika Nabi tidak memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi.²⁴ Menutup aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut kesehatan jasmani, bahkan dari sudut ekonomi.

4. Faktor-Faktor yang Membolehkan Melihat Aurat Dalam Hal Kesehatan

Islam memandang pergaulan antara laki-laki dan wanita sebagai suatu hal yang amat penting. Tetapi bagaimanapun juga, Islam telah menetapkan hukum secara umum mengenai masalah ini. Islam justru memperhatikan dengan melihat tujuan atau kebaikan yang hendak diwujudkan, atau bahaya yang dimungkinkan, gambarannya dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi atau lainnya. Sebaik-sebaik petunjuk dalam masalah ini ialah petunjuk Rasulullah saw. petunjuk para sahabat yang menjadi pedoman. Orang yang ingin memperhatikan petunjuk ini, niscaya

²³Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Abbas Aḥmad bin Hamzah bin Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥi al-Manḥāj*, Juz 6. (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 189.

²⁴Abū ‘Abbās Taqīyuddin Aḥmad bin Abdussalām bin Abdullah Ibnu Taimiyah, *Rasāil Fī al-Ḥijāb Wa al-Sufūr*, Juz 1. (Cet. I; al-Mamlakah al-Arabiah al-Su’ūdiyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmīah Wa al-Auqāf Wa al-Da’wah Wa al-Irsyād, 1423 H/ 2002 M), h. 17.

akan tahu bahwa Islam tidaklah memenjarakan kaum wanita atau mengisolasi mereka seperti yang terjadi zaman kemunduran Islam²⁵

Pada dasarnya, Q.S. al-Nūr/24: 31 tidak memberikan batasan yang tegas mana aurat wanita yang boleh terlihat di hadapan wanita-wanita kafir. Hanya saja, seorang wanita muslimah mesti menjaga kehormatan dirinya dengan tidak membuka aurat yang tabu (seperti payudara, kemaluan, paha, dan lain sebagainya) di hadapan wanita-wanita kafir. Hendaklah dia mengenakan pakaian yang sopan dan tidak merendahkan muruah dirinya.

Allah swt. telah membolehkan adanya interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum. Allah swt. misalnya, telah membolehkan kaum wanita untuk melakukan jual-beli serta mengambil dan menerima barang, mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji, membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya, dan sejumlah aktivitas lain yang dibolehkan atas mereka. Semua aktivitas di sini yang dibolehkan atau diwajibkan oleh syariah Islam terhadap kaum wanita, harus dilihat dulu. Jika pelaksanaan berbagai aktivitas di atas menuntut interaksi/pertemuan dengan kaum pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah dan dalam batas aktivitas yang dibolehkan atas mereka. Misalnya aktivitas jual-beli, akad tenaga kerja (ijarah), belajar, kedokteran, paramedis, pertanian, industri, dan sebagainya. Sebab, dalil tentang kebolehan atau keharusan aktivitas itu berarti

²⁵Yusuf al-Qarḍāwī, *al-Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, terj. Abdul Hayyi al-Kattanī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2006), h.763-764.

mencakup kebolehan interaksi karena adanya aktivitas-aktivitas itu. Namun, jika pelaksanaan berbagai aktivitas di atas tidak menuntut adanya interaksi di antara keduanya seperti berjalan bersama-sama di jalan umum, pergi bersama-sama ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak-keluarga, atau bertamasya dan yang sejenisnya, tidak boleh seorang wanita melakukan interaksi dengan seorang pria. Sebab, dalil-dalil tentang keharusan pemisahan kaum pria dari kaum wanita bersifat umum. Tidak ada satu dalil yang membolehkan adanya interaksi di antara pria dan wanita dalam perkara-perkara di atas, dan interaksi itu pun tidak dituntut oleh perkara yang dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan seorang wanita.²⁶

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Di dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan agar laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak diganggu. Dengan menutup aurat manusia akan terjaga

²⁶Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. (Cet. III Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007 M), h. 54.

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 426.

kehormatannya. Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31 yang artinya “katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya..."²⁸ Di sini terdapat pengecualian dari pandangan ini yaitu pada waktu-waktu yang terpaksa untuk urusan-urusan mendesak seperti, melihat dengan tujuan pengobatan. Seorang dokter boleh melihat aurat wanita pada tempat-tempat yang memerlukan pengobatan.

Pengobatan dokter laki-laki terhadap wanita diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat:

1. Dokter haruslah orang yang bertakwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.
2. Tidak membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali sesuai dengan keperluan pemeriksaan.
3. Selama pengobatan pasien harus didampingi mahramnya, yaitu suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya.
4. Dokter yang memeriksanya tidak boleh non muslim selama masih ada yang muslim.²⁹

Selain keempat syarat di atas juga disyaratkan tidak ada dokter wanita yang mampu menangani penyakit yang dialami oleh wanita tersebut. Apabila syarat-syarat tadi terpenuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 353.

²⁹Abdul Hāmid Kisyyik, *Binā al-Ushrah al-Muslimah*, terj. Ida Mursida *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Cet. IX; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005 M), h. 204-206.

aurat tersebut karena Islam adalah agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan maslahat dan kemudahan untuk umatnya.³⁰

Dasar hukum hal tersebut adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185 yang artinya ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...³¹ Maksud dari ayat tersebut adalah Allah swt. tidak akan memberikan kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan ajaran agamanya.

Dalam kaidah fikih disebutkan *lā darāra wa lā dirār*, kaidah hukum tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh menyulitkan diri sendiri maupun menyulitkan orang lain. Kewenangan seorang dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam masalah *darūriyyah* (darurat), karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (*hiḥf al-dīn*), pemeliharaan keturunan (*hiḥf al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hiḥf al-nafs*), dan pemeliharaan akal (*hiḥf al-‘aql*), pemeliharaan harta (*hiḥf al-māl*).

Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujah adalah:

1. Haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan atau kelompok.

³⁰Abdul Hāmid Kisyyik, *Binā’ al-Ushrah al-Muslimah*, terj. Ida Mursida *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, h. 206.

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 28.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijmak.³²

B. Deskripsi Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Dunia Kedokteran

1. Pengertian Tentang Dokter Kandungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.³³ Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.³⁴

Dokter kandungan terbagi menjadi dua cabang berdasarkan spesialisnya (cabang ilmu kedokterannya) yaitu obstetri dan ginekologi. Secara bahasa, kata obstetri berasal dari bahasa latin yaitu "*obstare*" yang berarti siap siaga (*to stand by*) adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan kebidanan adalah

³²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Cet. I; Qairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1423 H/ 2003 M), h. 119-120.

³³Kemeterian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 361.

³⁴Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Traupatik*, (Cet. I; Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2002 M), h. 17.

pelayanan yang sama namun bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembedahan. Hal ini yang membedakan profesi dokter kebidanan dengan bidan.

Sedangkan Ginekologi berasal dari kata “*gynaecology*”. Secara umum ginekologi adalah ilmu yang mempelajari kewanitaan. (*science of women*). Namun secara khusus adalah ilmu yang mempelajari dan menangani kesehatan alat reproduksi wanita (organ kandungan yang terdiri atas rahim, vagina dan indung telur). Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu tersebut menjadi spesialisasi yang berbeda, namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan. Apapun sebutan yang diberikan, peran dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas. Baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksinya.³⁵

2. Pengertian Tentang Pasien

Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.³⁶

³⁵Ratna Suprpti, *Etika Kedokteran Indonesia* (Cet I; Jakarta: Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001 M), h. 44

³⁶Lihat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan pasien merupakan seseorang yang melakukan konsultasi, memeriksakan diri dan meminta pertolongan kepada dokter untuk masalah kesehatannya. Secara khusus dalam penelitian ini pasien yang dimaksud yaitu ibu yang sedang hamil yang memeriksakan kandungannya dan proses kelahirannya.

3. Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteran sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idil dan UUD 1945, sebagai landasan struktural. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, maka para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

Pasal 4

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

- a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- b. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

Pasal 7

Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 8

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan atau mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

Pasal 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

Kewajiban Dokter terhadap Penderita:

Pasal 10

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani.

Pasal 11

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12.

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 13

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya

Pasal 15

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 16

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri:

Pasal 17

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 18

Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

Sumber: Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan*³⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁷Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017 M), h.132-136.

4. Hak dan Kewajiban Antara Pasien dan Dokter

a. Hak dan Kewajiban Pasien

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap manusia sebagai pasien. Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran, pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya, dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.³⁸

Hak pasien sebenarnya merupakan hak asasi yang bersumber dari hak dasar individu dalam bidang kesehatan (*the right of self determination*), meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, namun hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar, dalam hubungan dokter dengan pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lemah, kurang mampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk memperlakukan hak-hak pasien dalam menghadapi para profesional kesehatan.³⁹

³⁸Eryati Darwin dan Hardisman, *Etika Profesi Kesehatan* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2012 M) h. 44.

³⁹Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Cet. 1; Jakarta: CV. Sagung Seto, 2010 M), h. 51.

Menurut hukum kesehatan dalam kode etik terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yanberlaku di rumah sakit.
- b. Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- c. Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
- d. Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya. Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
- e. Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tunda lanjut.
- f. Kerahasiaan dan rekam mediknya atau hal pribadi.
- g. Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
- h. Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lainlain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.

- i. Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan medis dan sebagainya.⁴⁰

Selain pasien memiliki hak yang harus diperoleh, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai pasien yang baik. Adapun kewajiban yang harus dilakukan pasien saat berobat, dapat dikelompokkan menjadi kewajiban terhadap:

1. Dokter

- a. Memberikan informasi, berupa anamnesis mengenai keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit. Juga, kerjasama pasien diperlukan pada waktu dokter melakukan pemeriksaan fisik, misalnya apabila timbul perasaan tertentu sewaktu diperiksa, pasien harus memberitahu dokternya. Dengan demikian dokter bisa lebih tepat menegakkan diagnosis penyakitnya.
- b. Mengikuti petunjuk atau nasihat untuk mempercepat proses kesembuhan
- c. Memberikan honorarium.

2. Rumah Sakit

- a. Mentaati peraturan rumah sakit yang pada dasarnya dibuat dalam rangka menunjang upaya penyembuhan pasien-pasien yang dirawat, misalnya jam kunjungan keluarga, kerabat, kebersihan, dan lain-lain
- b. Melunasi biaya perawatan
- c. Mentaati atau melaksanakan petunjuk atau nasehat dokter

⁴⁰R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien* (Cet. I; Jakarta: CV Abardin, 1988 M), h. 109-110.

- d. Menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahui oleh pasien tersebut⁴¹

b. Hak dan Kewajiban Dokter

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
4. Menerima imbalan jasa.⁴²

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

⁴¹Chrisdiono, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran* (Cet. I; Jakarta: CV. Widya Medika, 2005 M), h. 9.

⁴²R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, h.111.

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.¹



¹R. Abdoel Djamali, Lenawati tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, h. 112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung yang penulis lakukan di Rumah Sakit Fatima Parepare. Sifat penelitian berupa analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat menuturkan, menganalisis deduktif induktif, kemudian menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare dan menganalisa apakah praktek itu sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Untuk itu dituntut keterlibatan secara aktif dalam pengumpulan data penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Rumah Sakit Fatima Parepare.

2. Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih Kota Parepare dengan lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Fatima Parepare yang beralamat Jl. Ilham No. 5, Mallusetasi, Kec. Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Fatima Parepare dipilih karena terdapat dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani pasien perempuan seperti ibu-ibu hamil dan melahirkan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang dibahas.¹ Pendekatan yang dilakukan disini berdasarkan pada pemahaman pada Alquran, hadis dan pendapat ulama.
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan.² Pada penelitian ini menekankan pada eksistensi atau keadaan masyarakat, yang dimana hal tersebut akan mengkaji pada sifat dan perilaku masyarakat terhadap Mekanisme kerja dokter ahli laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare.
3. Pendekatan Teoretik, yaitu seperangkat dalil atau prinsip umum yang menerangkan, meramalkan aspek-aspek suatu realitas.³ Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami konsep dan mekanisme kerja dokter ahli kandungan dalam menangani ibu hamil dan melahirkan dalam tinjauan hukum Islam.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M), h. 13-14.

²Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu pengantar* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

³Abdul Aziz, *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer* (t. Cet; Yogyakarta: Gama Media, 2006 M), h. 63.

C. Sumber Data


Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen.⁴ Adapun sumber penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan beberapa ibu-ibu hamil, pasien, perawat, dan dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data dan informasi yang lebih luas serta akurat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari para ahli fikih tentang muamalah serta ahli hukum positif ataupun akademis yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁴Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (t. Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M), h. 56-57.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013 M), h. 224.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengembangan pengetahuan ilmiah yang menjamin kesesuaian pengamatan dengan kenyataan.⁶ penelitian ini menggunakan sifat interaksi langsung dengan sumber dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung, yakni pada lokasi observasi di Rumah Sakit Fatima Parepare.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab.⁷ Penelitian ini menggunakan metode tanya jawaban dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan informan yang akan diwawancara adalah :

- a. Dokter Ahli Kandungan Laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare.
- b. Perawat di Rumah Sakit Fatima Parepare.
- c. Ibu-ibu Hamil dan Melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare.

⁶Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (t. Cet; Jakarta: Gramedia, 1976 M), h. 139.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 231.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁸ Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, yang berbentuk transkrip wawancara, foto-foto di Rumah Sakit Fatima Kota Parepare.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.⁹ Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan, oleh karena itu setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi observasi di Rumah Sakit Fatima Parepare.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 240.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M), h. 65.

2. Wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dasar untuk memperoleh informasi dari informan dalam bentuk daftar pertanyaan. (Pedoman Terlampir).
3. Dokumentasi, yaitu kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, yang berbentuk transkrip wawancara, foto-foto di Rumah Sakit Fatima Kota Parepare. Dan diantara alat yang digunakan yaitu:
 - a. Buku catatan dan alat tulis, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data selain itu buku catatan dan alat tulis membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.
 - b. Alat perekam yaitu alat yang digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan, dengan tujuan supaya tidak luput dari apa yang disampaikan oleh informan. Jadi rekaman tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat sistematis dan terencana.¹¹ Adapun bentuk pengolahan data dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 240.

¹¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2006 M), h. 50.

a. Klarifikasi Data

Klasifikasi data adalah menjadikan sebuah rancangan yang harus ada dalam pekerjaan, agar hasil dari pekerjaan yang dimaksud tercipta dengan baik dan tersusun rapi.¹² Penelitian ini menggolongkan data atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data.¹³ Penelitian ini mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut bersumber dari hasil penelitian.

c. *Editing* Data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu teknik yang mengelompokkan, membuat dan menipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dicerna.¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan metode analisa data kualitatif yaitu memperkuat analisa dengan

¹²Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M), h. 78.

¹³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 27.

¹⁵Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M), h. 419.

mengambarkan serta menjelaskan kualitas data yang diperoleh.¹⁶ Data selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisa deduktif yaitu cara berpikir yang ditangkap dari pernyataan bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara diskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk diambil suatu kesimpulan.¹⁸

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji data apa sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Peneliti dalam hal menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data.¹⁹

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h.15.

¹⁷Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Terapannya dalam Penelitian*, h. 45.

¹⁸J.Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M), h. 6.

¹⁹Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitaitaf* (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M), h. 143.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, untuk membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan perkataan yang di depan umum, dengan perkataan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.²⁰

Selain teknik triangulasi peneliti juga memakai teknik pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kejadian dan kegiatan yang dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan data.²¹ Dalam penelitian ini juga melakukan metode secara berkelanjutan dalam memastikan data dan kronologis peristiwa, sehingga dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis, sehingga apa yang dikumpulkan sudah benar atau belum.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

²⁰Beni Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, h.143.

²¹Ahmad Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M), h. 104.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Rumah Sakit Fatima Parepare)

Rumah Sakit Fatima Parepare merupakan rumah sakit yang berada di Kota Parepare. yang beralamat Jl. Ilham No. 5, Mallusetasi, Kec. Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini melayani pasien baik dari Kota Parepare maupun dari luar daerah karena merupakan jenis rumah sakit umum. Rumah sakit Fatima menerima pasien-pasien untuk disembuhkan dengan dukungan dokter ahli dan perawat serta pelayanan yang berkualitas dengan alat-alat medis yang modern dan lengkap. Terdapat kamar rumah sakit bagi pasien rawat inap. Jam jenguk pasien Rumah sakit Fatima juga diatur dengan baik agar pasien baik anak dan dewasa dapat istirahat maksimal.

Sejarah awal berdirinya Rumah Sakit Fatima mulai dirintis pada tahun 1953 oleh seorang suster tarekat Biarawati Karya Kesehatan yaitu dr. Anna Dengel. Kepala daerah kotamadya Parepare waktu itu mengundang para suster-suster BKK yang bekerja di Ujung Pandang (Makassar) untuk memulai satu Klinik Bersalin. Pada 26 April 1954 Sr. Elisabeth Hammelder, BKK dan Sr. Theresia van Ham, BKK sebagai utusan BKK ke Parepare dan mulai bekerja di Pastoran Jl. Veteran Parepare. Dari hasil kerja keras mereka, maka didirikanlah satu bangsal untuk ibu dan bayi. Atas kerjasama dengan Pastor Van Schaik, maka pada 1 Mei 1954 bangsal tersebut resmi berstatus sebagai Rumah Sakit Bersalin. Setahun kemudian (1955) mulailah gedung Rumah Sakit

Bersalin yang sederhana dibangun tidak jauh dari Pastoran di atas tanah pemberian Pemerintah Kotamadya Parepare.

Pada 15 April 1956 peletakan batu pertama oleh Sr. Dr. Anna Dengel sebagai pendiri BKK, pembangunan gedung tersebut dibantu oleh Kementerian Sosial dari Jakarta sebesar Rp 500.000. Pada 1957 menambah jumlah kelompok suster dan kehadiran seorang dokter wanita yaitu dr.A. Speetjens untuk menambah bangsal anak-anak dan pelayanan pengobatan kusta di Lauleng (daerah sekitar perbatasan Pinrang, Parepare). Tahun 1958, Pastor Dr. G.A.E. De Baets CICM (Dokter Pemerintah) ikut juga membantu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Fatima Parepare khususnya pengobatan kusta di Lauleng. Di antara dokter dari RS Fatima Parepare, dr. Teresita Camomot BKK yang pertama melakukan operasi rehabilitasi untuk penderita kusta di bawah bimbingan dr. Berbudi dari Ujung Pandang.

Tahun 1963 Pembangunan tahap III berupa Poliklinik rumah sakit telah rampung dikerjakan, pelayanan tetap berlangsung secara berkesinambungan, para suster BKK selanjutnya membuka pelayanan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sebagai kelanjutan dan penegembangan pelayanan kesehatan, maka pada tahun 1966 di Panyanya dibuka unit pelayanan BKIA yang dikoordinir oleh Sr. Vianney untuk orang miskin disekitar Panyanya.

Tahun 1967 berdasarkan surat keputusan pemerintah No.35/Pend/X/1967 diperoleh izin untuk membuka Sekolah Penjenang Kesehatan Tingkat Atas C yang dirintis oleh Sr. Joanna Van Miltenburg BKK. Tanggal 31 Juni 1968 Institusi Kesehatan Rumah Sakit Bersalin berubah status dari Rumah Sakit Bersalin menjadi

Rumah Sakit Fatima sesuai SK Menteri Kesehatan RI No.49/B.W/1.0/68 dan Sr.Dr.J. Barten diangkat menjadi Administrator pertama. Pada tahun 1971 Posisi Administrator rumah sakit diserahkan dan dijabat oleh Sr. Joanna Van Miltenburg BKK yang menggantikan Sr. Dr.J. Barten yang meninggalkan Parepare. Pada 23 Juli 1984 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Rumah Sakit Fatima diresmikan berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.114/Kep/Diklat/Kes/84, di bulan Agustus di tahun yang sama DPH (Dewan Pengurus Harian) mulai berganti personil Sr. Corason de Jesu BKK menjadi kepala Divisi Keuangan. Sr. Theresia Buaeng BKK dan Ibu Yuliana Sitola menggantikan Bapak Ludo, The, mereka bertiga menjadi anggota DPH. Istilah DPH waktu itu sama dengan Direksi Rumah Sakit Fatima sekarang ini.

B. Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare

Rumah Sakit Fatima Parepare diperoleh responden pasien 2 orang, 1 orang pegawai rumah sakit dan 1 dokter ahli kandungan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pendapat dokter, pegawai dan pasien serta diperoleh data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

Rumah Sakit Fatima Parepare merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Parepare yang memberikan pelayanan terhadap pasien ibu hamil dan melahirkan. Secara khusus dalam pelayanan dan penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan Rumah Sakit Fatima Parepare memiliki 5 tenaga ahli atau dokter yang terdiri dari satu dokter laki-laki dan empat dokter perempuan. Dari kelima dokter

tersebut terdapat tiga dokter tetap yaitu 1 dokter laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan dua dokter praktek yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil ini Rumah Sakit Fatima Parepare menetapkan mekanisme yang disesuaikan dengan aturan kode etik dokter.

Dalam proses pelayanan Rumah Sakit Fatima melakukan penjadwalan kerja bagi kelima dokter ahli kandungan untuk ibu hamil dan melahirkan. Hal ini yang memungkinkan setiap pasien menerima pelayanan dari dokter yang berbeda-beda. Pada tahap awal dokter ahli kandungan akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil untuk mengecek kondisi awal dan tahap penanganannya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan seperti yang diungkap oleh dokter laki-laki FM berikut ini:

“pada tahap awal pemeriksaan pada pasien ya seperti pengecekan tinggi badan, berat badan, urin, jantung, organ dalam, pemeriksaan organ perut, kondisi kaki, cuci darah, TORCH”.¹

Berdasarkan pemaparan dokter di atas bahwa pengecekan dilakukan kepada pasien ibu hamil untuk mengidentifikasi pelayanan yang harus dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter memberikan nasehat dan saran kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Adapun fungsi pemeriksaan teratur menurut dokter FM yaitu:

“dapat mempengaruhi tentang kehamilannya serta menyampaikan keluhan yang dirasakan ibu hamil kepada petugas tenaga kesehatan. Selain itu pada saat ibu memeriksakan kehamilan ibu juga mendapat tablet zat besi imuniasasi TT, dua kali selama kehamilan dan pemberian multivitamin”²

¹Dr. Faisal Mappa, Sp. Og. Wawancara dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rumah Sakit Fatima Parepare, 14 April 2020.

²Dr. Faisal Mappa, Sp. Og. Wawancara dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rumah Sakit Fatima Parepare, 14 April 2020. Pukul 13:00

Sesuai pendapat tersebut bahwa Rumah Sakit Fatima melakukan pelayanan yang dimulai dari awal kehamilan, perawatan, pemeriksaan dan proses melahirkan bagi ibu hamil dan melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Fatima telah menerapkan mekanisme kerja yang sesuai dengan kode etik untuk melakukan pemeriksaan awal dan kemudian memberikan tindak lanjut sesuai dengan prosedur masing-masing.

Pelayanan khusus bagi ibu melahirkan di mana Rumah Sakit Fatima menerapkan mekanisme dengan menjalin kesepakatan dengan pihak pasien dan keluarga pasien untuk kelangsungan pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga sebelum penanganan tersebut pihak rumah sakit dan pasien telah mencapai kesepakatan untuk proses pelayanan ibu melahirkan. Selain itu, apabila dokter kandungan laki-laki yang menangani ibu melahirkan pihak rumah sakit memperbolehkan suami atau keluarga untuk menemani saat proses melahirkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dokter FM sebagai berikut:

“ya dari pihak keluarga atau suami boleh menemani saat proses persalinan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan maksimal atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga.”³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga dan pihak rumah sakit telah mencapai kesepakatan terhadap proses pelayanan yang diberikan oleh dokter. Sehingga kendala – kendala proses persalinan yang berhubungan dengan perijinan dari pihak keluarga pun dapat diminimalisir bahkan tidak ada kendala yang berarti.

³Dr. Faisal Mappa, Sp. Og. Wawancara dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rumah Sakit Fatima Parepare, 14 April 2020. Pukul 13:00

Akan tetapi, ketika terjadi kendala dalam proses persalinan maka pihak rumah sakit akan melakukan penanganan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh pihak rumah sakit dan keluarga pasien.⁴ Hal ini dibuktikan sesuai dengan pendapat dari ibu RP sebagai berikut:

“Pelayanan lumayan bagus, tetapi kalau menurut saya di setiap Rumah sakit pasti ada kekurangan dan kelebihan nya, saya kurang paham tentang kode etik dokter, tetapi kalau saya analisa di Rumah Sakit Fatima cukup teratur dengan ketaatan kode etik”.⁵

Kelebihan dan kekurangan setiap pelayanan pasti akan ada tetapi kebanyakan pasien merasakan hal yang sangat nyaman dan memuaskan di Rumah Sakit Fatima. Secara garis besar bahwa pelayanan dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima sangatlah baik dan sesuai dengan kode etik dokter. Keadaan ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat umum untuk kualitas pelayanan dan mekanisme kerja dokter yang sangat memuaskan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pasien Ibu Hamil dan Melahirkan oleh Dokter Laki-laki

Proses penanganan dokter ahli kandungan laki-laki pada khususnya yang dilakukan di seluruh rumah sakit atau rumah bersalin terkadang menjadi perbincangan dan pertanyaan yang serius bagi kalangan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan aturan-aturan hubungan dan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akan tetapi, hal tersebut lebih khusus mengarah

⁴Lina, Wawancara dengan seorang pasien ibu hamil di Rumah Sakit Fatima Parepare. tgl. 15 April 2020. pukul. 12:49.

⁵Rika Putri, Wawancara dengan seorang pasien ibu hamil di Rumah Sakit Fatima Parepare, tgl. 15 April 2020. Pukul 13:35

pada proses persalinan yang dilakukan di Rumah Sakit Fatima Parepare. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Fatima Parepare memebrikan pelayanan yang sesuai dengan kode etik dan aturan agama yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dokter – dokter ahli kandungan laki-laki maupun perempuan telah menerapkan etika pelayanan terhadap ibu hamil yang baik.

Berdasarkan pendapat pasien dan hasil observasi menunjukkan bahwa secara khusus bahwa penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap pasien ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang didasarkan karena keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat. Keadaan darurat ini dikarenakan oleh dua faktor yaitu jadwal praktek dokter yang berbeda-beda sehingga dokter kandungan perempuan tidak setiap saat ada di tempat sehingga penanganan dilakkan oleh dokter laki-laki. Alasan kedua bahwa kebutuhan penanganan.

Sebagaimana penuturan pendapat oleh dokter FM bahwa penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan yang dilakukan oleh dokter kandungan laki-laki tersebut didasarkan pada aturan dan dikarenakan oleh kondisi yang darurat dan untuk memenuhi hajat pasien. Hal ini seperti yang diungkan oleh beliau seperti berikut:

“mekanisme pelaksanaan penanganan ibu hamil di Rumah Sakit Fatima Parepare dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam, yang berlaku karena alasan keadaan darurat dan memenuhi hajat.”⁶

⁶Dr. Faisal Y, Sp. Og. Wawancara dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rumah Sakit Fatima Parepare, 14 April 2020. Pukul 13:00

Hal tersebut secara khusus telah memenuhi kaidah hukum Islam yang telah mengatur etika dan cara penanganan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Secara khusus dokter ahli kandungan laki-laki juga menyatakan bahwa kinerja yang dilakukan disesuaikan dengan etika yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit sehingga saat penanganan dokter dapat bekerja secara professional. Hal ini sejalan dengan Dalil supaya dokter muslim taat pada aturan profesinya terdapat pada Q.S al-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

Sejalan dengan Firman Allah swt. tersebut bahwa seorang dokter harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin sehingga tidak menyalahi aturan kode etik dokter dan melampaui batas seperti yang telah di Firmankan oleh Allah swt.

Berdasarkan hasil penelitian pasien ibu hamil memberikan keterangan bahwa dokter ahli kandungan memberikan pelayanan yang baik dan nyaman. Selain itu, terkait dengan dokter ahli kandungan laki-laki pasien menyatakan bahwa

⁷Kemertrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al-Karīm dan Terjemahnya (Cet.II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011M)*, h. 87

pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kode etik dokter dalam menangani pasien ibu hamil. Pasien memberikan pandangannya sesuai dengan tingkat penguasaan ilmu agama yang dimiliki bahwa bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya adalah dilarang. Akan tetapi, pasien menyatakan bahwa dalam dunia kedokteran harus sesuai dengan aturan agama dengan beberapa pertimbangan dan pengecualian yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat ibu L sebagai berikut:

“kalau pandangan hukum Islam kita udah jelas kalau seoreng lakilaki yang bukan muhrim nya kita, tidak boleh saling bersentuhan tangan, apalagi sampai menyentuh tubuh kita, tetapi berbeda dengan hukum dokter”.⁸

Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter ahli kandungan laki-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare diperbolehkan dengan pertimbangan apabila tidak ada dokter perempuan dan dokter laki-laki mampu memberikan pelayanan kerja yang baik. Hal ini juga disampaikan oleh ibu L berikut ini:

“kalo dalem keadaan darurat mubah dek, tapi kalo masih ada dokter perempuan tapi minta di tangani oleh dokter laki-laki tanpa alasan tertentu itu dosa”.⁹

Dengan beberapa pertimbangan dan kaidah yang harus dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dokter ahli kandungan laki-laki maka pelayanan terhadap ibu hamil boleh dilakukan oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Dan secara umum menurut pengalaman pasien ibu hamil bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter

⁸Lina, Wawancara dengan seorang pasien ibu hamil di Rumah Sakit Fatima Parepare. tgl. 15 April 2020. pukul. 12:49.

⁹Lina, Wawancara dengan seorang pasien ibu hamil di Rumah Sakit Fatima Parepare. tgl. 15 April 2020. pukul. 12:49.

ahli kandungan lak-laki di Rumah Sakit Fatima Parepare sudah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran agama Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki di Rumah Sakit Fatima

Parepare telah sesuai. Karena:

- a. Dalam mekanismenya sebagai dokter ahli kandungan, seorang dokter bekerja berdasarkan standar operasional kerja atau peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit serta diikat oleh sumpah *hipocrates*, IDI, etika dan norma-norma yang termaktub dalam undang-undang serta kode etik kedokteran yang menjadikan dokter berkerja secara profesional. Namun, belum mempertimbangkan tinjauan syariat contohnya dalam pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabanya. Padahal dalam Islam melihat yang sesama jenis ada batasan-

batasan aurat yang boleh dilihat dan disentuh, apalagi melihat yang berlainan jenis.

- b. Dalam dunia kesehatan adalah hal yang jika seorang dokter memeriksa pasien yang berlawanan jenis dan hal ini berdasarkan atas dasar tolong menolong antar sesama dan sudah menjadi kepentingan utama seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasiennya dan seorang dokter tidak boleh

membeda-bedakan dalam menangani pasien, begitupun pasien terikat secara etis pada dokter dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien.

2. Penangan dokter kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan Syariat Islam. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada dokter kandungan perempuan yang bisa menangani kehamilan tersebut di waktu tertentu karena adanya sistem penjadwalan kerja bagi dokter kandungan di Rumah Sakit Fatima dan sejalan dengan pandangan ulama yang membolehkan untuk melihat bagian tubuh pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan.
- b. Selama pengobatan pasien didampingi oleh mahramnya, baik suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya sehingga terhindar dari fitnah dan perbuatan zina.
- c. Dokter laki-laki yang menangani pasien adalah seorang dokter muslim yang profesional dan ahli dibidangnya.
- d. Penangan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dibenarkan

dalam syariat Islam dengan alasan dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

A. Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai mekanisme penanganan dokter ahli kandungan laki-laki, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan atau pertimbangan:

2. Untuk Rumah Sakit, penetapan pedoman kinerja dokter harus ditetapkan dan diadakan perjanjian anatar rumah sakit dan dokter agar dokter dapat bekerja dengan baik.
3. Untuk Dokter, pelayanan harus ditingkatkan yang lebih ramah dan maksimal agar pasien dapat memperoleh hak-haknya sebagai pasien secara utuh.
4. Untuk pasien, agar melaporkan kepada pimpinan rumah sakit apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan dengan standar pelayanan yang professional.
5. Untuk suami pasien, untuk mau membantu memotivasi istri saat proses melahirkan.
6. Untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mengontrol dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan data agar data yang diperoleh dapat maksimal.
7. Untuk Paramedis diupayakan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun bentuknya. Apabila yang fatal, karena keselamatan pasien adalah hal yang utama dan mengupayakan kepada keluarga pasien untuk mendampingi proses persalinan agar dapat menemani pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Usūl al-Fiqh.*, Cet. I; Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1423 H/2003 M.
- Abū al-Ḥasan Burhānuddin 'Alī bin Abī Bakar bin 'Abdul Jalīl al-Farganī, Abū. *al-Hidāyah Syarḥ al-Bidāyah.*, Cet. I; Beirut-Lubnan: Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1414 H/1993 M.
- Aḥmad bin Muḥammad bin ḥabal Abū Abdillah al-Syaibānī. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 37., Cet. I; Beirut: Muassah al-Risālah.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis.*, Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2., Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1422 H/2002 M.
- Chrisdiono. *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran.*, Cet. I; Jakarta: CV. Widya Medika, 2005 M.
- Darwin, Eryati dan Hardisman. *Etika Profesi Kesehatan.*, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2012 M.
- Djamali, R. Abdoel dan Lenawati Tedjapermaba. *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien.*, Cet. I; Jakarta: CV Abardin, 1988 M.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam.*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 M.
- Fahrudin, Fuad Moḥ. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam.*, Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984 M.
- Fatonah. *Melihat Aurat Wanita Pada Saat Khitbah dalam Pandangan Hukum Islam.*, *Skripsi.*, t. Cet; Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam, 2007 M.
- Al-Ghazali, Abū Ḥamid. *al-Wājiz Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Jilid I., Cet I; Bairut: Dār al-Arqām, 1997 M.
- Gunawan. *Memahami Etika Kedokteran*. Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 1992 M.
- Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan : Obsetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam.*, Cet I; Bandung: Mizan, 1994 M.
- Ibnu Abidīn, Muḥammad Amin Syāhir. *Rad al-Mukhtār Ala al-Dār al-Mukhtār Fī Syarḥ Tanwīr al-Absār*. Jilid II., Cet. I; Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003 M.
- Ibnu Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Juz 4., Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- Ibnu Mufliḥ, Abū Ishāk Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad. *al-Mubadda'*. juz 1., Cet. 1; Lubnan: Dār al-Kutub al-'Alamiyah: Beirut, 1414 H/ 1993 M.
- Ibnu Taimiyah, Abū 'Abbās Taqiyuddin Aḥmad bin Abdussalām bin Abdullah. *Rasā'il Fī al-Ḥijāb Wa al-Sufūr*. Juz 1., Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiah al-Su'ūdiah: wizārah al-Syuūn al-Islāmīah Wa al-Auqāf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyād, 1423 H/ 2002 M.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya.*, Cet. II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M.

- Kemeterian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV., Cet. I; Jakarta Gramedia Pustaka, 2008 M.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Binā al-Ushrah al-Muslimah*. terj. Ida Mursida *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah.*, Cet. IX; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005 M.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.*, t. Cet; Jakarta: Gramedia, 1976 M.
- Komalawati, Veronika. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Traumatik.*, Cet. I; Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2002 M.
- Lumenta, Benyamin. *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan. Tinjauan Fenomena Sosial.*, Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1989 M.
- Al-Malikī, Abū al-Ḥasan. *Kifāyat al-Tālib*. Juz 1., Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- Moleong, J.Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.*, t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M.
- Muhammad, Nazir. *Metode Penelitian.*, t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Furū'*. Juz 1., Cet. I; Cairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabīyyah, 1388 H/1946.
- Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia.*, Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M.
- Al-Nabhani, Taqiyudīn. *Sistem Pergaulan Dalam Islam.*, Cet. III Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007 M.
- Al-Naisyābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1., Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā', 1984 M/1404H.
- Al-Qardāwī, Yusuf. *al-Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, terj. Abdul Hayyi al-Kattany, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2006 M.
- Ibnu Qudāmah. *al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah*. Juz 1., Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1388 H/1968 M.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Abbas Aḥmad bin Hamzah bin Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥi al-Manḥāj*. Juz 6., Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Ridwan, Ahmad. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis.*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M.
- Sadi, Muhammad. *Etika Hukum Kesehatan.*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.*, t. Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2006 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi.*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013 M.
- Suprpti, Ratna. *Etika Kedokteran Indonesia.* Cet I; Jakarta: Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001 M.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian.*, t. Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M.
- Al-Syaukânî, Muhammad ‘Alî *Fath al-Qadîr.* juz 4., Cet. 1; Beirut: Dâr Ibnu Kašîr: Damsyq.
- Al-Syaukânî, Muhammad ‘Alî. *Nail al-Auâtr.* Juz 2., Cet. I; Mesir: Dâr al-Hadîs, 1413 H/ 1993 M.
- Wiradharma, Danny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran.*, Cet. 1; Jakarta: CV. Sagung Seto, 2010 M.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- Zainuddin, Abū Abdillah., *Mukhtâr al-Sihah.* juz 1. Cet.1; al-Maktabah al-Asriyah.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masâilul Fiqhiyyah.*, Cet. III; Jakarta: CV Haji Masagung, 1994 M.
- Zulhamdi, "al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Jurusan Ahwal Asy-syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langa* 4, no.2 (2017) h. 76-77.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian
(Skripsi)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan
Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan
Di Rumah Sakit Fatima Parepare

A. Pendahuluan

Essai wawancara ini dibagikan kepada informan yang dijadikan sampel penelitian. Kerahasiaan identitas mereka tetap terjaga, sehingga diharapkan dalam pengisian angket ini disertai kejujuran, dan hendaknya tidak terpengaruh oleh pihak luar.

B. Identitas Informan

Informan I

Nama : Dr. Faisal Mappa, Sp, OG
Alamat : Jln Mattirotasi Parepare
Tanggal Wawancara : 14 April 2020
Pekerjaan /Jabatan : Dokter spesialis Kandungan
No. Hp : 08219104349

Informan II


Nama : Amiruddin Amin, S.Kep
Alamat : Jln. Jendral Sudirman Parepare
Tanggal Wawancara : 13 April 2020
Pekerjaan /Jabatan : Perawat
No. Hp : 085397799596

Informan III

Nama : Lina
Alamat : BTN Timurama, Parepare
Tanggal Wawancara : 15 April 2020
Pekerjaan /Jabatan : Wiraswasta
No. Hp : 085242980731

Informan IV

Nama : Rika Putri
Alamat : Jln. Agussalim, Parepare
Tanggal Wawancara : 15 April 2020
Pekerjaan /Jabatan : Ibu Rumah Tangga
No. Hp : 081241359701



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. Format Wawancara

1. Wawancara Kepada Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Di Rumah Sakit Fatima ParePare.

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- b. Apa saja yang diperiksa oleh dokter terhadap ibu hamil?
- c. Bagaimanakah perawatan dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- d. Apa saja yang perlu diperiksa saat sebelum melahirkan?
- e. Berapakah jumlah pasien yang akan diperiksa kehamilannya setiap hari di Rumah Sakit Fatima Parepare?

2. Wawancara Petugaas dan Perawat Di Rumah Sakit Fatima Parepare.

- a. Berapakah jumlah dokter ahli kandungan yang memeriksa ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- b. Apakah dokter-dokter tersebut merupakan dokter tetap atau dokter praktek di Rumah Sakit lain yang kemudian di tugaskan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- c. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- d. Apakah Ibu yang akan melahirkan ditangani langsung oleh bidan atau dokter ahli kandungan?

3. Wawancara Kepada Ibu Hamil dan Melahirkan Di Rumah Sakit Fatima Parepare.

- a. Apakah ibu hamil dan melahirkan diberikan pilihan untuk memilih dokter di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- b. Mengapa lebih memilih diperiksa oleh dokter ahli kandungan laki-laki dibandingkan dokter ahli kandungan perempuan?
- c. Apa saja yang diperiksa oleh dokter terhadap ibu hamil?
- d. Bagaimanakah perawatan dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Fatima Parepare?
- e. Bagaimanakah pelayanan terhadap ibu hamil dan melahirkan di Rumah sakit Fatima Parepare?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Afdhal Jihad Usman
TTL : Pangkep, 25 Septemberr 1997
Alamat : BTN Timurama Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa
Ayah : Usman, S.Pd *-rahimahullah-*
Ibu : Jusmaniah S.Pd

B. Pendidikan Formal:

- SD Negeri 35 Parepare Tahun 2004-2010
- Mts Negeri Parepare Tahun 2010-2013
- Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare Tahun 2013-2016
- STIBA Makassar Tahun 2016-2020

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua OSIS MAN 2 Parepare Masa Jabatan 2015-2016
- Sekretaris Ambalan Putra MAN 2 Parepare Masa Jabatan 2015-2016
- Sekretaris Forum Ukhuwah Mahasiswa Muslim Parepare (FUMI PARE)
Masa Jabatan 2017-2018
- Bendahara Departemen Kaderisasi Dema STIBA Makassar Masa Jabatan
2018-2019

DOKUMENTASI KEGIATAN



Lokasi Penelitian Rumah Sakit Fatima Parepare



Wawancara dengan salah satu pegawai Rumah Sakit



Wawancara dengan salah satu Pasien Ibu Hamil